

**KESAKSIAN HILAL MENURUT
IMAM ASY-SYAFI'I DAN AHMAD IBN HANBAL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh :

KHARIS MUDAKIR

07360042

PEMBIMBING :

- 1. Dr. H. A. MALIK MADANY, M.A.**
- 2. ABDUL MUGHITS S.Ag., M.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Setidaknya ada tiga waktu dimana umat muslim biasanya sering ‘ribut’ yakni dalam penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijjah. Perdebatan seputar penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah telah banyak menguras energi umat Islam Indonesia. Rasulullah saw mengisyaratkan memulai puasa Ramadan dan Idul Fitri ketika melihat *hilal* dan mengakhirinya ketika melihat *hilal* di akhir bulan. *Hilal* merupakan patokan untuk memulai awal bulan Kamariah. Untuk itulah kesaksian *hilal* diperlukan terkait keberadaannya dalam penentuan awal bulan kamariah yang berimplikasi terhadap beberapa ibadah *mahdah*. Lalu kesaksian berapa orang kah yang sah dan dapat diterima sebagai penentuan awal bulan kamariah?

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian pustaka(*library research*), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku perpustakaan. Maksudnya, data-data dicari dan ditemukan melalui kajian-kajian pustaka, buku-buku yang relevan, serta makalah-makalah atau artikel-artikel baik cetak maupun melalui internet. Adapun tipe penelitian yang penyusun gunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kesaksian *hilal* beserta hal-hal yang berkaitan dengannya, yang dikemukakan di dalam hadis maupun pendapat-pendapat para ulama fiqh.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan maka Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan metode yang berbeda di dalam menafsirkan hadis-hadis terkait hukum kesaksian *hilal*. Walaupun banyak penulis temukan perbedaan mengenai pendapat Imam asy-Syafi’i terhadap hukum kesaksian *hilal* tetapi penulis berkesimpulan bahwa terhadap masalah ini, Imam asy-Syafi’i berpendapat diterima kesaksian bulan Ramadan satu orang dan juga dua orang dan untuk berbuka dan bulan Zulhijjah dua orang laki-laki atau lebih. Beliau juga menyaratkan bahwa yang melihat *hilal* haruslah seorang yang adil, muslim, telah baligh dan berakal, dan juga haruslah seorang laki-laki mardeka. Dan menurutnya *ru’yah* seorang yang *fasiq*, seorang yang kurang akal, hamba sahaya dan wanita tidaklah dapat diterima. Sedangkan bagi Imam Ahmad bin Hanbal juga menerima kesaksian *hilal* Ramadan satu orang dan dua orang untuk bulan Syawal dan Zulhijjah. Sedangkan menurut Imam Ahmad, dalam persaksian melihat *hilal* Ramadan, dapat diterima dari perkataan seorang mukallaf, adil walau dia bersendir, laki-laki maupun wanita, baik dia mardeka atau seorang hamba sahaya.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini bahwa hukum kesaksian *hilal* itu bisa diterima untuk penetapan awal bulan Ramadan atas persaksian satu orang adil dan untuk bulan Ramadan dan Zulhijjah oleh dua orang yang adil atau lebih.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Kharis Mudakir

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kharis Mudakir

NIM : 07360042

Judul : **“Kesaksian *Hilal* Menurut Imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal”.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rajab 432 H
20 Juni 2011M

Pembimbing I

Dr. H. Malik Madany, MA
NIP. 19520109 197803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Kharis Mudakir

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kharis Mudakir

NIM : 07360042

Judul : **"Kesaksian *Hilal* Menurut Imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal".**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Rajab 432 H
20 Juni 2011 M
Pembimbing II

Abdul Mughits, S.Ag., M. Ag
NIP. 19760920 200501 1 002



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **“kesaksian *Hilal* menurut Imam asy-Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Kharis Mudakir

NIM : 07360042

Telah dimunaqasyahkan pada : 30 Juni 2011

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Dr. H. Malik Madany, MA
NIP. 19520109 197803 1 002

Penguji I

Drs. Oman Fathurohman, SW., MA
NIP.19570302 1985 03 1 002

Penguji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag
NIP. 19651208 199703 1 003



Yogyakarta, 4 Juli 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan,

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'Iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dkehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakah al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zukira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	a
		ditulis	jahiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	a
		ditulis	tansa
3	kasrah + ya' mati	ditulis	i
4	كريم	ditulis	karim
	dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furud

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat

شكرتم لنن	ditulis	La'in syakartum
-----------	---------	-----------------

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Sama'
الشمس	ditulis	Asy-Syamsu

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-Furud
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

**BARANG SIAPA MAU BERUSAHA PASTI AKAN
BERHASIL**

**HIDUP CUMA SEKALI DAN TAKKAN KU ULANGI
KESALAHAN YANG SAMA BERKALI-KALI**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan teruntuk:

- Kedua orang tua dan seluruh anggota keluarga, maafkan ulah penyusun jikalau selama ini banyak memberi rasa kecewa, terutama selama penulis menuntut ilmu.
- Keluarga besar bapak H. Muhyiddin Khozin dan bapak Anam yang selalu memberikan tumpangan hidup di Jogjakarta
- Seluruh teman-teman seperjuangan kelas Pmh'07 di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Teman-teman etnis Grobogan (kamagayo) yang sama-sama berjuang menuntut ilmu di yogyakarta
- Keluarga besar PMII di Jogjakarta, dan khususnya korp genkster Fakultas Syariah dan Hukum yang memberi rasa kebersamaan baik suka maupun duka.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان شيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على شيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala Puji dan syukur hanya bagi Allah swt., dengan segala anugrah dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Kesaksian Hilal Menurut Imam Asy-Syafi’i Dan Ahmad Ibnu Hanbal”** telah selesai disusun. Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib penyusun berikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Fathurrahman, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Dr. H. Malik Madany, M.A., selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu diantara padatnya aktifitas guna memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan sampai selesai penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga besar H. Muhyiddin Khozin dan bapak Anam yang telah memberikan tumpangan hidup selama di Yogyakarta.
8. Teman-temanku, khususnya PMH 07 yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini

Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penyusun hanya bisa berdoa semoga diberi balasan oleh Allah swt. Namun demikian, penyusun juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran sangat diharapkan. Akhirnya, teriring doa dan harapan semoga skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, 17 Rajab 1432 H
19 Juni 2011M

Penyusun

KHARIS MUDAKIR
NIM: 07360042

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KESAKSIAN *HILAL*

A. Pengertian <i>Hilal</i> dan <i>Ru'yah</i>	22
B. Kesaksian <i>Hilal</i>	30

**BAB III KESAKSIAN *HILAL* MENURUT IMAM ASY-SYAFI'I
DAN AHMAD BIN HANBAL**

A. Imam asy-Syafi'i	40
1. Biografi	40
2. Metode <i>Istinbat</i>	45
3. Pendapat tentang Kesaksian <i>Hilal</i>	54
B. Imam Ahmad Bin Hanbal	59
1. Biografi	59
2. Metode <i>Istinbat</i>	63
3. Pendapat tentang Kesaksian <i>Hilal</i>	66

**BAB IV ANALISIS KOMPARATIF KESAKSIAN *HILAL*
MENURUT IMAM ASY-SYAFI'I DAN AHMAD BIN
HANBAL**

A. Metode Istidlal yang Dipakai Imam asy-Syafi'i dan Ahmad Bin Hanbal... ..	70
B. Relevansi Pendapat Imam asy-Syafi'i dan Ahmad Bin Hanbal di Zaman Sekarang	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	92
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Terjemah	I
Lampiran II Biografi Ulama	VII
Lampiran III Curriculum Vitae	XI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setidaknya ada tiga waktu dimana umat muslim biasanya sering ‘ribut’ yakni dalam penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijjah untuk penentuan ‘*idul adha*. Karena pada bulan-bulan inilah terdapat Syari'at agama Islam yang menjadi rukun Islam, yaitu puasa ramadan di bulan Ramadan, dan zakat fitrah yang batas waktunya sampai shalat ‘*idul fitri* di bulan Syawal dan ibadah haji di bulan Dzulhijjah.¹

Menentukan awal bulan kamariah dalam agama Islam sangat penting. Berbagai macam ibadah tersebut memerlukan perhitungan awal bulan kamariah secara tepat dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw. Seperti kewajiban berpuasa terekam dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ²

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, Allah mewajibkan orang-orang muslim untuk menjalankan ibadah puasa, dan puasa tersebut satu bulan penuh sebagaimana diketahui berada di bulan Ramadan. Dalam upaya penentuan awal bulan Ramadan tersebut diperlukan cara tertentu untuk mengetahui kapan awal waktu bulan Ramadan tersebut.

¹<http://mazguru.wordpress.com/2008/11/14/penetapan-awal-ramadan-dan1-syawal/>, akses tanggal 10 Desember 2010.

²Al-Baqarah (2): 183.

Terkait dengan penentuan awal bulan kamariah, Nabi Muhammad saw. bersabda:

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم
فاقدروا له³

Berdasarkan hadis tersebut di atas, sebagian orang Islam melakukan metode *ru'yah al-hilal* di akhir bulan kamariah, yang secara *syar'i* dilakukan pada tanggal 29 kamariah sebagaimana hadis Nabi saw.:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا
وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم
فاقدروا له ثلاثين⁴

Bila *ru'yah*nya berhasil maka esok hari adalah bulan baru atau tanggal satu bulan kamariah jika gagal maka hari esoknya adalah tanggal 30 bulan kamariah.

Pada intinya, diwajibkan memulai berpuasa Ramadan tersebut melalui cara-cara:

1. *Ru'yah al-hilal*, atau melalui melihat *hilal* (bulan baru) baik Ramadan maupun Syawal. Jika *ru'yah* bulan Ramadan telah ditetapkan maka diwajibkan berpuasa. Jika *ru'yah* bulan Syawal telah ditetapkan, maka wajib tidak berpuasa (berbuka).

³Abi 'Abdillah ibn Ismail al-Bukhari, *Matan al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 674. *Hadis* riwayat Bukhari dari Abdullah ibn Musallamah dari Malik dari Nafi dari Abdullah ibn Umar dari Nabi saw. *Hadis* ini *Sahih*.

⁴Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jil, t.t.) no. 1796.

2. Menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Masuknya bulan Ramadan dapat pula ditetapkan melalui penyempurnaan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, sebagaimana keluarnya bisa juga ditetapkan dengan menyempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Hal ini dilakukan kalau *hilal* tidak berhasil *diru'yah*, baik saat masuk maupun keluarnya bulan Ramadan.

Oleh karena itu, jumhur ulama berpendapat dalam penentuan awal bulan kamariah itu menggunakan metode *ru'yah al-hilal* atau *ru'yah al-hilal bil fi'li*, atau melihat *hilal* secara langsung di lapangan. Pendapat inilah yang diikuti mayoritas umat muslim di dunia, termasuk negara-negara Islam dan negara-negara Muslim.⁵

Metode *ru'yah* atau *ru'yah al-hilal* adalah kegiatan atau usaha melihat *hilal* atau bulan sabit di ufuk sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru –khususnya menjelang bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah— untuk menentukan kapan bulan baru itu mulai.⁶

Dalam tradisi di Indonesia dan negara-negara lain, biasanya *ru'yah* ini dilakukan bersama-sama atau dengan banyak orang. Ketika tiba saat waktunya *meru'yah* dilakukanlah *ru'yah* tersebut. Ketika hal itu dilakukan belum tentu yang ikut *ru'yah* tersebut dapat melihat *hilal*, meskipun dalam waktu dan tempat yang sama. Bisa saja yang dapat melihat *hilal* tersebut satu atau dua orang saja. Karena

⁵ Negara-negara Islam adalah negara yang berkonstitusi Islam seperti : Arab Saudi dan Iran, sedangkan negara-negara muslim adalah negara yang mayoritas berpenduduk Islam seperti: Indonesia, Malaysia, dan Turki.

⁶ Muhyiddin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004) hlm. 173.

banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam *ru'yah al-hilal* ini.

Salah satu faktor tersebut adalah ketika matahari terbenam atau sesaat setelah itu langit sebelah barat berwarna kuning kemerah-merahan, sehingga antara cahaya *hilal* yang putih kekuning-kuningan dengan warna langit yang melatarbelakangi tidak begitu kontras. Oleh sebab itu, bagi mata yang kurang terlatih melakukan *ru'yah* tentunya akan menemui kesulitan menentukan *hilal* yang dimaksudkan. Apalagi apabila di ufuk barat terdapat awan tipis atau awan tebal tidak merata atau bahkan orang yang melakukan *ru'yah* tidak mengetahui posisi di mana dimungkinkan *hilal* akan tampak, tentunya lebih mengalami kesulitan.⁷

Faktor lainnya adalah cahaya *hilal* sangatlah lemah bila dibandingkan dengan cahaya matahari maupun cahaya senja, sehingga teramat sulit untuk bisa mengamati *hilal* yang masih berusia sangat muda. Semakin muda usia bulan semakin dekat ia dengan matahari; sebaliknya makin tua usianya, bulan makin menjauhi matahari. Pada saat konjungsi, bulan dan matahari berada di bujur ekliptika yang sama. Setelah lewat konjungsi, keduanya pun berangsur-angsur menjauh. Pada *hilal* yang sangat muda, sudut antara bulan dan matahari amat kecil sehingga luas *hilal* yang memantulkan sinar matahari sangat sedikit. Karena dekatnya jarak-sudut bulan-matahari ini, *hilal* akan terbenam beberapa saat setelah matahari terbenam dan dengan tipisnya cahaya *hilal* yang dipantulkan

⁷ *Ibid.*

sinar matahari berarti diperlukan latar yang gelap untuk bisa mengamati penampakan *hilal*.

Jadi mengamati *hilal* bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab meskipun *hilal* berada di atas ufuk saat matahari terbenam ia belum tentu bisa diamati. Sebabnya adalah cahaya *hilal* yang amat lemah itu kalah dengan cahaya senja. Artinya, agar mata manusia dapat mengamati *hilal* dengan baik diperlukan kondisi langit yang cerah dan sudah gelap. Persoalannya adalah makin muda usia *hilal* makin dekat kedudukannya dengan matahari, sehingga tidak ada cukup waktu untuk menunggu senja meredup agar *hilal* bisa teramati. Dengan kata lain *hilal* terburu terbenam saat langit masih cukup terang. Sebenarnya dengan makin meningkatnya usia *hilal*, kesulitan di atas dengan sendirinya akan teratasi sebab pada saat itu sudut antara bulan dan matahari sudah membesar sehingga pengamat punya cukup waktu untuk menyaksikan *hilal* di atas ufuk setelah matahari terbenam maupun menunggu redupnya senja.⁸

Untuk itu kesaksian *hilal* perlu dikaji lebih mendalam. Para ulama telah berbeda pendapat dalam menetapkan *hilal* (permulaan bulan baru) baik untuk penetapan bulan Ramadan, Syawal dan Zuhijjah, terdiri dari beberapa pendapat berikut ini:⁹

1. Ada yang berpendapat, untuk melihat *hilal* itu harus dilakukan oleh sekumpulan orang yang banyak.

⁸<http://mazguru.wordpress.com/2008/11/14/penetapan-awal-ramadan-dan-1-syawal/>, akses tanggal 10 Desember 2010.

⁹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994. Jil.II), hlm. 598.

2. Ada yang berpendapat untuk melihat *hilal* ini cukup dilakukan oleh dua orang muslim yang adil.

3. Juga ada yang berpendapat, untuk melihatnya cukup dilakukan oleh satu orang yang adil.

Untuk itu masalah kesaksian *hilal* khususnya mengenai jumlah pemberi informasi perlu adanya pembandingan, menelaah lebih dalam dengan mencoba memahami pendapat-pendapat ulama terdahulu. Berapa orang yang harus memberi kesaksian *hilal* agar kesaksian tersebut diterima sebagai penentuan awal bulan kamariah, mengingat pelaksanaan *ru'yah al-hilal* memiliki tingkat keberhasilan yang minim ketimbang ketidakberhasilannya dalam melihat *hilal* dan tidak semua orang dapat melihat *hilal* meskipun dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama.

Dalam usaha menelaah dan memahami pendapat-pendapat ulama terdahulu mengenai kesaksian *hilal*, yang dilibatkan diantara yaitu Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kedua ulama ini memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan keberagamaan Islam di dunia. Imam asy-Syafi'i sebagai pendiri mazhab Syafi'i yang diikuti mayoritas penduduk Islam di Indonesia dan tersebar seluruh Asia Tenggara, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hanbali ini tersebar dan diikuti di negara Iran, Yaman dan sekitarnya.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, dapat saya rumuskan masalah mengenai kesaksian *hilal*. Adapun rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai kesaksian *hilal*?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal di zaman sekarang ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat mengenai kesaksian *hilal* antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.
2. Mengetahui relevansi kedua pendapat tersebut di zaman sekarang ini.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah dan memperkaya khazanah keilmuan ilmu falak.
2. Memberi sedikit pemahaman kepada masyarakat tentang pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang kesaksian *hilal*.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penyusun, dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan, penyusun belum banyak menemukan kajian yang secara khusus membahas tentang kesaksian *hilal*. Untuk itu, kesaksian *hilal* ini membutuhkan penelitian dalam sebuah karya ilmiah. Namun dengan segala kemampuan yang

penyusun miliki, penyusun mencoba menelaah dari berbagai *literature* yang ada, tentunya yang ada kaitannya dengan masalah yang penyusun tulis, sehingga nantinya akan memperjelas bahwa permasalahan tersebut layak untuk di teliti lebih lanjut. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih mendalam tentang permasalahan tersebut.

Di antara buku-buku yang akan penyusun gunakan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Buku yang ditulis oleh Muhyiddin Khazin yang berjudul *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat* yang diterbitkan oleh Ramadan Press, 2009. Dalam buku tersebut menjelaskan bagaimana menyikapinya, bila semua hisab menyatakan bahwa posisi *hilal* tidak mungkin *diru'yah*, tetapi ternyata ada seseorang yang menyatakan bahwa dirinya melihat *hilal*? Selain itu, buku ini juga berisi hal-hal yang terkait dengan *ru'yah*, seperti berapa lama waktu *ru'yah* dan hal-hal yang menjadi penghambat keberhasilan *ru'yah*.¹⁰ Di buku yang lain, yaitu buku *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, dijelaskan bagaimana gambaran sinar *hilal* yang berada di langit sebelah barat, sesaat setelah matahari terbenam, dan juga menjelaskan bahwa orang-orang yang akan melaksanakan *ru'yah* harus memiliki persiapan-persiapan yang matang, baik mengenai mental psikologis para *peru'yah*, penyediaan data *hilal* (hasil hisab), serta perlatan dan perlengkapan yang memadai.¹¹

¹⁰Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat* (Yogyakarta: Ramadan Press, 2009), hlm. 91 dan 95

¹¹Muhyiddin, *Ilmu Falak*, hlm. 173 dan 174.

Dalam buku *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, karya Muhammad Jawwad Mughniyah, menjelaskan beberapa pendapat mengenai kesaksian *hilal*. Ada pendapat kesaksian seorang yang adil ada juga yang menghendaki dua orang yang adil untuk diterima kesaksian *hilal* tersebut. Hanya saja, pendapat para ulama tersebut tidak didukung metode istinbat hukum yang mereka pakai. Di dalam buku itu juga menjelaskan bagaimana ketetapan *hilal* dan *hilal* menurut ulama-ulama mazhab.¹²

Dalam buku yang berjudul “*Hisab & Ru'yah Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*” dikarang oleh Susiknan Azhari. Buku ini salah satunya mengupas persoalan mengenai keberadaan hisab dan *ru'yah* dalam usaha penetapan awal bulan kamariah,¹³ serta dalam buku “*Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat*” oleh Samsul Anwar, menjelaskan problematika penggunaan hisab dan *ru'yah*¹⁴

Selain buku-buku di atas, terdapat skripsi yang ada kaitannya dengan masalah yang disusun kaji, yaitu skripsi yang ditulis oleh Whasfi Khairul Anwar yang berjudul “*Problem Rukyatul Hilal Di Indonesia (Studi Analitis Terhadap Cuaca Di Indonesia)*”. Dalam skripsi ini dipaparkan mengenai problem-problem yang dihadapi ketika melakukan *ru'yah*, baik temperature udara, kelembaban

¹²Muhammad Jawwad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, Cet.VI, (Beirut: Dar al-Jawwad), Alih bahasa oleh Masykur A.B. dkk, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm.170-173.

¹³Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

¹⁴Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008).

udara, curah hujan, tekanan udara, pola arah angin, proses terjadinya awan, dan peranan teknologi dalam keberhasilan *ru'yah*.¹⁵

Selain itu, skripsi Saudara Ali Romadhoni, “Konsep Pemaduan Hisab Dan Ru'yat Dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah (Studi Atas Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdlatul ulama).” Skripsi ini berisi pengertian hisab dan *ru'yah*, pandangan ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menentukan format awal bulan kamariah beserta landasannya dan kelebihan dan kekurangan dari format yang mereka pakai.¹⁶

Dari beberapa judul skripsi dan buku di atas jelas, belum ada penelitian yang mengangkat kesaksian *hilal* menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

E. Kerangka Teori

Salah satu hal yang terpenting dalam penyusunan karya ilmiah adalah kerangka teori, karena dengan kerangka teori yang jelas maka karya ilmiah akan lebih fokus dan mengena.

Usul al-fiqh dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara global, cara mengistinbatkan (menarik) hukum dari dalil-dalil itu, dan tentang hal ihwal pelaku istinbat.¹⁷

¹⁵Wahsfi Khairul Anwar, “Problem Rukyatul Hilal di Indonesia (Studi Analitis Terhadap Cuaca di Indonesia),” Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

¹⁶Ali Romadhoni, “Konsep Pemaduan Hisab dan Ru'yat dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah (Studi Atas Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdlatul ulama).” Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁷Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet.II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 5.

Dalam kajian *usul al-fiqh*, tidak bisa terlepas dari kajian tentang dalil dan sumber hukum sebagai dasar tempat bertolak dalam melakukan penggalian hukum (*istinbat al-ahkam*).

1. Istidlal/Pencarian dalil/Sumber hukum

Di dalam beristidlal, dasar utamanya adalah Al-Qur'an dan *as-Sunnah al-Sahihah*. *Ijtihad* dan *istinbat* atas dasar 'illah terhadap hal-hal yang tidak terdapat dalam *nass*, dapat dilakukan, sepanjang tidak menyangkut bidang *ta'abbudi* dan memang hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Para ulama membagi dalil/sumber hukum atas dua bentuk: yang disepakati sebagai dalil/sumber hukum dan yang tidak disepakati. Yang pasti disepakati adalah al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok, memuat berbagai perintah dan larangan. Sedang hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua tidak kalah pentingnya sebagaimana al-Qur'an. Hadis tidak bisa dipisahkan dari al-Qur'an, karena hadis berisi penjelasan yang ada dalam al-Qur'an. Jadi keduanya saling terkait.¹⁸

2. Metode Istinbat Hukum (*Istinbat al-Ahkam*)

Islam datang hadir untuk melepaskan umat manusia dari kekacauan dan ketidakberadaban. Oleh karenanya kedatangan Islam melalui seorang Rasul disertai dengan seperangkat aturan. Aturan-aturan tersebut terkumpul di dalam kitab suci bernama Al-Qur'an yang merupakan

¹⁸Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 44.

kumpulan firman Allah swt. Setiap persoalan umat Islam yang berkaitan dengan hukum agama harus dicarikan rujukan atau jawabannya dari Al-Qur'an. Ketika sebuah persoalan tidak ditemukan solusinya melalui Al-Qur'an karena memang tidak ada atau tidak secara jelas dikemukakan oleh Al-Qur'an maka selanjutnya digunakanlah hadis. Sebagaimana tercermin dalam firman Allah swt. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَاحْسِنُوا تَأْوِيلًا¹⁹

Hadis merupakan ucapan perbuatan dan ketetapan Nabi saw. yang berkaitan dengan hukum. Dalam hierarki sumber hukum Islam, hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Selain dua sumber utama dalam tersebut masih ada banyak sumber hukum Islam yang lain seperti *ijma'*, *al-qiyas*, *al-masalih al-mursalah*, *al-istihsan*, *az-zara'i*, *fatwa sahabat* dan *al-istishab* dan lain-lain, namun keberadaan sumber-sumber hukum ini masih diperdebatkan oleh ulama.²⁰

Dalam upaya menginterpretasi dalil-dali Al-Qur'an dan hadis, serta menemukan hukum yang tidak ditemukan di dalamnya ada mekanisme yang telah disepakati yaitu *ijtihad*. Penetapan hukum melalui mekanisme *ijtihad* ini didasarkan pada *hadis* Nabi saw. yaitu :

¹⁹ An-Nisa (4) : 59

²⁰Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 34.

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه قاضيا الى اليمن فقال له كيف تقضى اذا عرض لك قضاء فقال اقضى بكتاب الله فإن لم تجد فى كتاب الله فقال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد فى سنة رسول الله فقال اجتهد رأيي لا الو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري وقال الحمد لله وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسول الله²¹

Hukum-hukum yang dilahirkan melalui mekanisme *ijtihad* ini dinamakan *fiqh*. Para ulama (ulama *usul fiqh*) telah merumuskan metode menemukan hukum. Setidaknya ada tiga metode untuk menemukan hukum yaitu : metode *lafzi* (kebahasaan), metode *ma'nawi* (*ta'lili*), dan metode *jam'i* (kombinasi).²²

Metode *lafzi* terdiri dari beberapa kaidah yaitu : pertama, teori pengambilan makna *nas*, terdiri dari '*ibarah an-nas* atau makna yang tersurat contoh : *ah{allallahu al-bai'a wa h{arrama ar-riba* - jelas, *isyarah an-nas* contoh : *wa 'ala al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswathunna bi al-ma'ruf* - wajib, *dilalah an-nas* contoh : *fala taqul lahuma uffin* - karena keji, *iqtidaa-an-nas* contoh : *hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum* - haram mengawini.

²¹Muhammad bin Yazid abu 'Abdillah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar Fikr, t.t.), II: 10.

²²Sri Wahyuni, "Metode Istinbat Hukum", <http://sriwahyuni-suka.blogspot.com/2010/03/metode-istinbat-hukum.html>, akses 10 September 2010.

Kedua, pengertian balik (*mafhum mukhalafah*) contoh : ... *kulu wasyrabu hatta yatabayyana lakum al-khaitu al-abyadu min al-khaiti al-aswadi min al-fajri*. Mantuqnya boleh makan hingga fajar, makna balik atau *mafhum mukhalafah*-nya tidak boleh makan sesudah fajar.

Ketiga, kejelasan *dalalah*, tingkatannya terdiri dari, *zahir* (telah jelas) dalam *nas* itu sendiri, tanpa pemahaman dari faktor luar. *An-nas* mengandung makna lain dari susunan kata dan menerima takwil serta kembali kepada makna yang langsung dipahami dari *nass*. *Al-mufassar* dapat ditafsirkan tanpa takwil. *Al-muhakkam* telah jelas tidak menerima takwil.

Keempat, ketidakjelasan *nass*, terdiri dari *al-khafi* maknanya jelas tetapi jika diterapkan menjadi samar, contoh : *la yaritsu al-qatil* apakah termasuk pembunuh tidak sengaja. *Al-musykil*, lafznya sendiri yang samar atau tidak jelas, contoh : ... *salasata quru'* makna *quru'*. *Al-mujmal* lafaznya tidak menunjukkan makna, harus dirinci, contoh: shalat, puasa dan zakat. *Al-mutasyabbih*, lafaz tidak menunjukkan makna dan tidak ada petunjuk dari luar, contoh : *alif lam mim* dan *yadullahi fauqa aidihim*.

Kelima *musytarak* artinya lafaz yang memiliki banyak makna contoh : *quru'* berarti haid atau suci, *yadun* berarti tangan (antara hasta sampai ujung jari telapak tangan dan lengan), *kalalah* berarti orang yang tidak punya anak dan orang tua, orang yang ditinggal oleh anak dan orang tuanya, orang yang tidak punya kerabat. Harus *berijtihad* menentukan maknanya.

Keenam : *'am* artinya umum yang mencakup semua satuan-satuannya. Macam-macamnya : *lafaz* kullun (semua), *mufrad ma'rifah* seperti *az-zaniyatu wa az-zani*, *jama' ma'rifah* seperti *wa al-mutallaqatu yatarabbasna*, *isim mausul* seperti *wa allazina yarmuna al-muhsanatu*, *isim syarat* seperti *man qatala mu'minan khataan*, *isim nakirah* seperti *la junaha 'alaikum*.

Kaidah ketujuh : *khas*. Yaitu yang menunjukkan arti perseorangan. Macamnya : *Lafaz mutlaq* contoh *dam* (darah) dalam pengharamannya. *Lafaz muqayyad* contoh *dam masfuh* (darah yang mengalir). *Tahsis al-'am* contoh : *wa as-sariqu wa as-sariqatu fa aqta'u aidiyahuma...* (*'am*) *la qata'a fi aqalli min rub'i dinar (tahsis)*, Bentuk perintah dan larangan. Perintah dengan *fi'l al-amr* contoh : *fa aqta'u aidiyahuma, kulu wa asyrabu, falyasumhu*. Larangan dengan *fi'l an-nahi* contoh : *wa la tankihu al-musyrikati hatta yu'minna*.²³

Metode *ma'nawi* terbagi menjadi *ta'lili* dan *istislahi*. (*at-ta'lili*) merupakan bagian penting dalam penemuan hukum syar'i karena metode ini merupakan upaya penemuan hukum untuk kasus yang tidak ada teks hukumnya. Di sini teks hukum yang ada diperluas cakupannya sehingga bisa mencakup kasus-kasus yang tidak terdapat teks hukumnya (*nassnya*).²⁴ Yang dimaksud dengan ijtihad *ta'lili* adalah mengambil kesimpulan hukum dari *nass* dengan pertimbangan *'illat al-hukm* (pangkal

²³*Ibid.*

²⁴ Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, hlm. 58

sebab/alasan) ditetapkan suatu hukum. Kemudian diambil sebagai bahan perbandingan bagi peristiwa hukum yang di luar *nass* yang dimaksud dengan jalan analogi.

Untuk melakukan istinbat hukum (*Istinbat al-Ahkam*) secara *qiyasi* (*at-ta'lili*), menurut mayoritas teoritis hukum Islam diperlukan beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu :

Pertama, al-asl, kasus asal, yang ketentuannya telah ditetapkan dalam *nass*, dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru;

Kedua, al-far', kasus baru, sasaran penerapan ketentuan asal;

Ketiga, al-'illat, kausa, yang merupakan sifat dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru;

Keempat, al-hukm (ketentuan) kasus asal yang diperluas kepada kasus baru.²⁵

Sedangkan *istislahi*, yaitu *ijtihad* terhadap masalah yang tidak ditunjuki *nass* sama sekali secara khusus, maupun tidak adanya *nass* mengenai masalah yang ada kesamaannya. Dalam masalah yang demikian penetapan hukum dilakukan berdasarkan '*illah* untuk kemaslahatan. Qiyas dan *istislahi* sebagai metode *istinbat* dan sumber hukum (sumber dalam menetapkan hukum). *Maslahah* disini dicanangkanlah tiga skala prioritas yang berbeda tapi saling melengkapi: *ad-daruriyyat* (tujuan-tujuan

²⁵Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 132-135

primer), *al-hajiyyat* (tujuan-tujuan sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (tujuan-tujuan tertier).²⁶

Metode *jam'i* (perpaduan) terdiri dari *tarjih* yaitu menguatkan yang satu dari dalil yang lain, *tansikh* (*naskh* dan *mansukh*) yaitu pembatalan dalil yang lama dengan dalil yang baru. ataupun adanya beberapa dalil yang bertentangan (*ta'arud*). Dalam hal yang terakhir digunakan jalan *ijtihad* dengan jalan *tarjih*, apabila tidak dapat ditempuh dengan cara *jam'* dan *taufiq*.

Ada juga metode kontemporer hermeneutika gadamer. Metode ini terdiri tiga ranah yaitu teks, pengarang dan pembaca yang harus dipahami dalam memahami sebuah teks. Sedangkan metode Fazlur Rahman adalah metode double movement. Gerakan pertama, kembali kepada teks dan kondisi sosio-historis yang meliputi teks. Gerakan kedua, melihat kondisi sosio-kultural pembaca atau tempet teks itu akan diterapkan (*asbabun nuzul*) meliputi mikro yaitu peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat al-Qur'an dan makro yaitu kondisi sosio-kultural-historis yang meliputi turunnya ayat.

Syahrur memperkenalkan teori limit (*al-hadd*), *al-hadd al-a'la* (batas maksimum) contoh : hukuman potong tangan bagi pencuri, *Al-hadd al-adna* (batas minimum) contoh : pelarangan tentang muhrim yang meliputi : ibu, anak, menantu, mertua dan lain-lain, *al-hadd al-a'la wa al-*

²⁶Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, Cet.V, 2007), hlm. 45 dan 46.

adna ma'an contoh : bagian waris laki-laki dan perempuan, dengan dua dibanding satu.

Mahmoud Thaha mengungkapkan teori pembalikan *naskh* dari teori *naskh* konvensional yaitu pembatalan dalil yang lama dengan dalil yang baru. Sedangkan teori *naskh* Thaha adalah *me-naskh* ayat-ayat Madaniyyah dengan ayat-ayat Makiyyah. Ayat Madaniyyah berupa ayat-ayat hukum yang bersifat rinci, memuat petunjuk-petunjuk praktis (the first message of the Qur'an), sedangkan ayat Makiyyah berupa ayat-ayat yang bersifat universal, mengandung ajaran damai, toleransi dan lain-lain (the second message of the Qur'an).²⁷

F. Metode Penelitian

Metode merupakan prosedur yang dipakai dalam melakukan penelitian. Jadi keberadaan metode merupakan sesuatu yang mutlak dalam melakukan penelitian. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*).²⁸ Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mendasarkan pada analisa sumber-sumber yang berupa :

²⁷ Sri Wahyuni, "Metode Istibat Hukum", <http://sriwahyuni-suka.blogspot.com/2010/03/metode-istinbat-hukum.html>, akses 10 September 2010.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. xix, Jil. 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 3.

keputusan-keputusan, buku, makalah, artikel, tulisan, jurnal dan bahan-bahan pustaka lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan tergolong penelitian yang bersifat deskriptif-analitis-komparatif artinya menggambarkan tema kajian secara proporsional kemudian melakukan interpretasi, selanjutnya dianalisis dan yang terakhir dibandingkan.²⁹

3. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka data-data yang dicari bersumber dari kepustakaan baik yang primer maupun sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah dalil-dalil dari kitab-kitab karya Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal yang berkaitan dengan kesaksian *hilal*. Sedangkan data sekunder seperti buku, kitab, majalah dan lain sebagainya. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

- a. Tahap akumulasi yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema.
- b. Tahap seleksi yaitu menyeleksi data-data yang telah terkumpul, mana yang benar-benar terkait dan mana yang tidak.
- c. Tahap integrasi yaitu memadukan data-data yang telah diseleksi.

²⁹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

4. Metode Analisis Data

Adapun analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif analitik artinya setelah data yang berkaitan dengan penelitian terkumpul, lalu disusun dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisa dan diinterpretasikan dengan menggunakan kata-kata sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran dari obyek penelitian.³⁰

5. Pendekatan

Pada dasarnya pendekatan yang akan kami pakai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah pendekatan *usul al-fiqh*, yaitu metode untuk mengukur derajat kebenaran penemuan atau penciptaan hukum agar tidak salah serta bagaimana prosedur menemukan atau merumuskan hukum detail dalam *fiqh*. Dalam hal ini, penulis ingin mengungkapkan secara deskriptif sembari menganalisisnya dengan tehnik *usul al-fiqh*, dengan cara metode *istidlal*, yaitu mencoba menggali dari dalil-dalil yang digunakan..

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan. Bermaksud mengurai dari awal penelitian ini, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memberi arah dari penulisan skripsi ini. Bab kedua ini berisi tentang tinjauan umum mengenai kesaksian *hilal*. Di sinilah akan dipaparkan

³⁰Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139.

pengertian, makna ru'yah dan hilal serta beberapa pendapat mengenai kesaksian *hilal*.

Bab *ketiga*, dalam bab ini berisi tentang pendapat-pendapat yang terkait dengan penelitian yaitu tentang kesaksian *hilal*, terdiri dari profil kedua subyek penelitian yaitu Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian dilanjutkan metode *istinbat* yang dipakai masing-masing dan bagaimana pendapat mereka mengenai kesaksian *hilal*.

Bab *keempat*, bab ini berisi tentang analisa dari bab-bab sebelumnya. Di mana akan menganalisis pendapat kedua Imam tersebut mengenai kesaksian *hilal* dan metode *istinbat* yang mereka pilih dalam menangani masalah tersebut serta relevansinya pendapat tersebut dizaman sekarang ini.

Bab *lima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, dan saran-saran. Di sini penulis akan memberikan jawaban dari pokok masalah dan solusi penyelesaian masalah.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF TENTANG KESAKSIAN *HIILAL* ANTARA IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL

Dalam menentukan awal bulan kamariah, maka umat Islam biasanya menggunakan dua cara yaitu *ru'yah* dan *hisab*. Metode ini sampai sekarang masih dipertahankan karena masing-masing pendukungnya mempunyai landasan yang dianggap lebih bisa dipertanggungjawabkan. Penentuan awal bulan kamariah yang dilakukan berdasarkan metode *ru'yah* atau *ru'yah al-hilal*, yaitu melihat bulan secara langsung di lapangan didasarkan pada sabda Nabi saw. :

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له¹

Hadis ini dipahami oleh sebagian umat Islam bahwa penentuan awal bulan harus dilakukan dengan metode *ru'yah*, meskipun tidak menafikan keberadaan *hisab* sebagai salah satu metode penetapan awal bulan. Hadis ini juga memberikan jalan kepada orang-orang Islam untuk melakukan penentuan awal dan akhir bulan dengan cara melihat *hilal*.

Dalam usaha penentuan awal maupun akhir bulan yang berdasarkan *ru'yah*, maka umat Islam harus memahami beberapa pedoman agar ada kepastian telah terlihatnya *hilal*. Ada beberapa pedoman sebagai usaha untuk mencapai

¹Abi 'Abdillah ibn Ismail al-Bukhari, *Matan al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 674. *Hadis* riwayat Bukhari dari Abdullah ibn Musallamah dari Malik dari Nafi dari Abdullah ibn Umar dari Nabi saw. *Hadis* ini *Sahih*.

keyakinan benar-benar telah melihat *hilal*. *Pertama*, dengan jalan penginderaan, *kedua*, melalui kabar orang lain.²

Permasalahan penentuan awal bulan ini sangat urgen di kalangan umat Islam karena terkait dengan persoalan ibadah *mahdah*. Metode *ru'yah*, yang menjadi salah satu metode yang diakui juga sangat penting untuk dibahas secara lebih mendalam menurut beberapa tokoh yang kompeten terhadap persoalan tersebut. Sebagai persoalan yang sangat penting bagi umat Islam, maka metode *ru'yah* ini juga sudah dibahas oleh para Imam mazhab. pendapat Imam mazhab terkait dengan penyelesaian suatu masalah bisa sama tetapi juga dimungkinkan ada perbedaan karena disebabkan berbagai macam faktor, seperti letak geografis, kondisi sosiologis dan tentunya metode yang dikembangkan. Oleh sebab itu menarik untuk menganalisis persoalan *ru'yah* ini menurut dua Imam besar yang selama ini dikenal sering berbeda pendapat, yaitu Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Analisis ini akan fokus pada persoalan yang berkaitan dengan keyakinan melihat *hilal*. Bagaimana metode *istidlal* yang dipakai oleh keduanya dalam penetapan hukumnya dan bagaimana relevansinya pendapat kedua tokoh ini di zaman sekarang.

A. Metode *Istidlal* yang Dipakai oleh Imam asy-Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal

Persamaan maupun perbedaan pendapat di kalangan para ulama' sangat terkait dengan metode *istidlal*. Oleh sebab itu, penting kiranya untuk dijelaskan perbedaan dan persamaan metode *istidlal* di antara kedua Imam tersebut agar

²*Ibnu Rusyd, BidayatulMujtahid*. hlm. 639.

mudah dalam menganalisa pendapat kedua Imam tersebut dalam persoalan kesaksian *hilal*. Hampir seluruh ulama' sepakat bahwa dalam beristidlal, dasar utamanya adalah Al-Qur'an dan *Al-Sunnah al-Sahihah*. Dalam usaha pengeluaran hukum, para ulama' terlebih dahulu mendasarkan pada bunyi teks al-Quran, hadis baru kemudian menggunakan berbagai macam metode lain seperti *ijma'*, *al-qiyas*, *istishab*, *istihsan*, *istislah*, *urf* dan lain sebagainya. Pertama-tama para ulama' mencari dalil dalam al-Qur'an baik dilakukan secara dhahir maupun bathin, ketika tidak menjumpainya maka mencarinya dalam hadis, begitu seterusnya *ijma'*, dan *al-qiyas*.

Kedua Imam sepakat dalam penggunaan al-Qur'an sebagai dasar dalam melakukan istinbath, jika dalam satu kasus sudah ada ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an, maka mereka akan mengambilnya, tetapi jika tidak ada, maka mereka berpindah ke dasar kedua, yaitu hadis atau *as-Sunnah*. Metode seperti ini memang sudah disepakati oleh seluruh ulama' sehingga tidak banyak mengundang perdebatan.

Namun demikian terdapat perbedaan antara Imam asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menggunakan kedua sumber hukum tersebut. Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa antara al-Qur'an dan hadis *mutawatir* dipandang sama kedudukannya, artinya tidak ada yang harus didahulukan. Imam asy-Syafi'i mendasarkannya pada berbagai macam alasan sebagai berikut:

1. Fungsi hadis adalah sebagai penjelas al-Qur'an kecuali hadis *ahad*
2. Al-Qur'an dan hadis sama-sama sebagai wahyu, sekalipun secara terpisah kekuatannya tidak sekuat al-Qur'an.

Dengan alasan inilah, maka Imam asy-Syafi'i tidak membedakan antara al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam.

Imam asy-Syafi'i juga berpendapat bahwa dasar hukum Islam yang kedua adalah hadis, sebab hadis itu lebih utama dibandingkan *al-ra'yu* dan amalan orang Madinah. Karena hal itulah jika terjadi pertentangan diantara keduanya, maka yang didahulukan adalah hadis. Adapun hadis yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum adalah hadis *sahih*.³ Hadis *sahih* disini maksudnya hadis *Mutawatir*,⁴ *Ahad*,⁵ *Masyhur*.⁶ Sedang hadis yang *da'if*, menurut Imam asy-Syafi'i boleh dipakai dasar, tetapi hanya pada penetapan hukum dari masalah-masalah yang berkaitan dengan "*fadail al-'amal*" atau "keutamaan amalan". Hadis *da'if* itu tidak boleh dijadikan dasar pengambilan hukum *halal-haram*, terutama masalah yang berkaitan dengan *munakahat* dan pengadilan agama, tetapi boleh dijadikan sebagai dalil untuk *fadail al-'amal*.⁷ Mengenai hadis *mursal*,⁸ Imam asy-Syafi'i tidak menerima secara mutlak dan tidak pula menolak secara mutlak hanya saja beliau menetapkan dua alasan untuk menerimanya, yaitu

³Zein, *Arus Pemikiran*, hlm. 202.

⁴Hadis Mutawatir adalah Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. Oleh sekelompok perawi yang menurut kebiasaan individu-individunya jauh dari kemungkinan berbuat bohong, karena banyak jumlah mereka dan diketahui sifat masing-masing mereka yang jujur serta berjauhan tempat antara yang satu dengan yang lain.

⁵Hadis *Ahad* adalah Hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih tetapi tidak sampai ke batas Hadis *mutawatir*.

⁶Hadis Masyhur adalah Hadis yang pada masa shahabat diirwayatkan oleh tiga orang pearawi, tetapi kemudian pada masa *tabi'in* dan seterusnya Hadis itu menjadi Hadis *mutawatir* dilihat dari sedi jumlah perawinya.

⁷Zein, *Arus Pemikiran*, hlm. 202.

⁸ Hadis Mursal adalah hadis yang gugur dari akhir sanadnya, seseorang setelah *tabi'in*, dan hadis ini adalah bagian dari hadis *da'if*, Fathur Rahman, *Ikhtisar*, hlm. 208.

Mursal yang disampaikan oleh tabi'in-tabi'in besar yang banyak berjumpa dengan para sahabat seperti yang dikemukakan asy-Syafi'i hadis *mursal* dari Ibnu Musayyab, sebab pada umumnya ia tidak meriwayatkan hadis selain dari Abu Hurairah,⁹ kemudian ada petunjuk-petunjuk yang menguatkan sanad yang *mursal* tersebut.¹⁰

Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jika al-Qur'an tidak ditemukan status hukumnya, maka harus mencarinya dari hadis. Dan jika terjadi pertentangan antara hadis dengan perbuatan atau pendapat sahabat atau tabi'in, maka yang didahulukan adalah hadis dengan tetap mengabaikan keberadaan perbuatan sahabat atau tabi'in, sebab yang menjadi pegangan utama adalah hadis. Dalam masalah penggunaan hadis *da'if*, Imam Ahmad berpendapat hadis *dlaif* dan hadis *mursal* dapat digunakan sebagai dasar penetapan hukum untuk semua hukum. Tidak seperti Imam asy-Syafi'i yang dapat dipakai adalah hadis *sahih* dan hadis *da'if* hanya dipakai sebatas untuk sandaran *fadail al-'amal*. Dan hadis *mursal* yang tidak dipakai kecuali *mursal* Sa'id bin Musayyab.

Sedangkan dalam masalah *ijma'*, Imam asy-Syafi'i hanya memakai *ijma'* para *mujtahidin* yang masih dalam satu periodenya, sebab kualitas keilmuan yang mereka miliki benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Sedang *ijma'* orang madinah dan *ijma'* sahabat belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sebab orang-orang madinah atau para sahabat berbeda-beda bobot dan kualitas keilmuannya.

⁹Bagi Imam asy-Syafi'i *mursal* Ibnu Musayyab itu adalah *Hasan*

¹⁰ M. Hasbi as-Shiddieqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), II, hlm. 177.

Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal memilih *ijma' shahabat* sebagai dalil hukum. *Ijma'* yang dipakai adalah fatwa-fatwa dari shahabat yang tidak ada perselisihan diantara mereka. Jika terjadi perselisihan, maka yang diambil adalah fatwa-fatwa yang beliau pandang lebih dekat kepada *nass*, baik al-Qur'an maupun *al-hadis*.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa metode *istinbat* hukum antara Imam asy-Syafi'i yaitu al-Qur'an, hadis, *ijma'* para Imam mujtahid yang ahli, dan *al-qiyas*. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal metode *istinbat* yang dipakai adalah al-Qur'an, hadis, baik *sahih*, *mursal* maupun *da'if*, *ijma' shahabat* dan *al-qiyas*. Dari metode itu antara Imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan adalah sama-sama menempatkan al-Qur'an sebagai dasar utama dalam penetapan hukum. Untuk urusan hadis Imam Ahmad bin Hanbal lebih longgar ketimbang Imam as-Syafi'i. Imam asy-Syafi'i hanya memakai hadis *sahih* dalam penetapan hukumnya dan untuk hadis *mursal* dapat dipakai untuk masalah-masalah *fadail al-'amal* dan hadis *mursal* terbatas pada *mursal* Sa'id bin Musayyab. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal, hadis *da'if* dan hadis *mursal* dapat dipakai sebagai dasar semua penetapan hukum.

Dalam hal *ijma'*, yang dipakai oleh Imam asy-Syafi'i adalah *ijma'* para mujtahid yang masih dalam satu periodenya, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal yang dipakai adalah *ijma' shahabat*. Sehingga untuk *al-qiyas* Imam Ahmad bin Hanbal lebih kecil ketimbang Imam asy-Syafi'i, mengingat Imam Ahmad bin Hanbal lebih banyak penggunaannya dalam masalah hadis.

Di atas sudah dijelaskan bahwa para Imam mazhab sepakat dalil utama dalam menjawab berbagai macam persoalan hukum adalah al-Qur'an dan hadis. Semua persoalan akan dicari jawabannya dalam al-Qur'an dan hadis sebelum menggunakan metode yang lain. Dalam persoalan kesaksian *hilal*, Imam asy-Syafi'i dalam persoalan persaksian *hilal*, apabila seseorang yang adil itu melihat awal bulan Ramadan seorang diri, maka ia wajib berpuasa. Tiada dilampirkan baginya selain yang demikian. Dan jika ia melihat *hilal* bulan Syawal, maka ia hendaknya berbuka, kecuali bahwa masuk padanya keraguan atau takut bahwa ia dituduh meringan-ringankan puasa,¹¹ sehingga dianjurkan boleh berbuka dengan sembunyi-sembunyi.¹²

Pendapat Imam asy-Syafi'i ini didasarkan oleh hadis Nabi saw.:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين¹³

Berdasarkan dalil ini, maka Imam asy-Syafi'i berpedoman bahwa adanya persaksian *hilal*, meskipun hanya dilihat oleh satu orang, maka sudah sah untuk dijadikan sebagai sebab untuk berpuasa atau berbuka. Pendapat Imam asy-Syafi'i ini wajar adanya, karena ia termasuk ulama' yang sangat fanatik terhadap hadis. Bahkan memposisikan sama antara al-Qur'an dan hadis.¹⁴ Selain itu, Imam Syafi'i juga tidak setuju dengan penggunaan akal secara berlebihan dengan mengalahkan

¹¹ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 81.

¹² Muhammad ibn Isma'il al-kahalaniy, *Subulussalam* (Bandung: Dahlan, t.t), hlm. 152.

¹³ Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972 M/1392 H), VII:190. Hadis riwayat Muslim dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah dari Abu Usamah dari Ubaidillah dari Nafi' dari Abdullah ibn Umar dari Nabi saw. Hadis ini Sahih.

¹⁴ Untuk lebih jelasnya lihat, Muhamad Ma'shum Zein, *Arus Pemnikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 165-166.

teks tetapi sangat menghargai makna teks al-Qur'an maupun hadis.¹⁵ Itulah sebabnya beliau mendapat julukan *nasir al-Sunnah* atau *nasir al-hadis*. Apalagi hadis tersebut di atas termasuk dalam kategori hadis *sahih* yang tentunya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi umat Islam. Selain hadis *sahih*, hadis tersebut juga menunjukkan makna *amr* sehingga perbuatan tersebut menuntut untuk dikerjakan oleh para mukallaf. Dalam ushul fiqh bentuk *amr* menandakan adanya suatu perintah untuk melakukan sesuatu.¹⁶ Imam asy-Syafi'i termasuk Ulama' yang mendahulukan makna teks daripada makna yang lain. Jika makna teks menunjukkan adanya kejelasan, maka tidak ada alasan untuk tidak menghukumi sesuatu kecuali dengan dalil tekstual tersebut. Ini menandakan bahwa dalam mengambil hukum, Imam asy-Syafi'i masih sangat tekstual dan menafikan keberadaan akal jika persoalan yang *diistinbati* ada jawabannya dalam al-Qur'an dan hadis secara jelas dan bersifat *qat'i*.

Sedangkan Imam Ahmad berpendapat, bila persaksian hanya seorang diri, maka bolehlah ia berpuasa tetapi untuk berbuka tidak boleh, dia harus mengqadla dan membayar kifarat. Untuk berbuka dia mewajibkan minimal dua orang saksi.¹⁷ Imam Ahmad ibn Hanbal sebenarnya juga ulama' yang sangat fanatik terhadap keberadaan hadis, bahkan lebih ekstrim daripada Imam asy-Syafi'i. Beliau bahkan mengakui hadis *da'if* sebagai salah satu dalil untuk memecahkan hukum yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itulah sebenarnya pendapatnya Imam asy-Syafi'i

¹⁵*Ibid.*, hlm. 163.

¹⁶ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 178.

¹⁷Jawwad, *al-Fiqh 'ala*, hlm. 170.

dan Ahmad ibn Hanbal hampir sama meskipun terdapat perbedaan sedikit. Menurut hemat penyusun, perbedaan pendapat ini wajar adanya karena masing-masing Imam mazhab mempunyai pemaknaan sendiri-sendiri.

Namun yang jelas, dari hadis tersebut di atas, kedua tokoh ini sepakat bahwa bagi yang melihat *hilal* sendiri untuk *hilal* Ramadan, maka boleh untuk berpuasa, tapi jika melihat *hilal* Syawal sendiri maka bagi Imam asy-Syafi'i boleh ia berbuka, tetapi Imam Ahmad tidak membolehkan berbuka, melainkan wajib mengadla.

Pendapat Imam asy-Syafi'i ini sesuai dengan pendapat Abu Tsur, yaitu lekas berbuka jika melihat *hilal* Syawal, karena Nabi saw. telah mewajibkan, baik berpuasa atau berbuka bila ada *ru'yah*, sedangkan *ru'yah* itu diperolehnya secara yakin. Sebagaimana hadis nabi saw. di atas¹⁸. Imam asy-syafi'i berpendapat seperti itu karena menilai keumuman dari hadis tersebut. Dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan bahwa yangt dipandang dasar adalah petunjuk umum dasar *lafz* bukan sebab khusus. Bagi Imam asy-Syafi'i, siapa saja yang melihat *hilal*, baik *hilal* Ramadan dia wajib berpuasa meskipun orang lain tidak berpuasa dan jika melihat *hilal* Syawal maka wajib baginya untuk berbuka. Imam asy-Syafi'i beranggapan bahwa apabila ada di antara kamu yang sudah melihat bulan tsabit itu, maka berpuasa jika melihat *hilal* Ramadan dan berbukalah jika melihatnya di awal bulan Syawal. Ini menunjukkan bahwa penglihatan seseorang itu di suatu negeri berarti penglihatan semua orang. Pendapat Imam asy-Syafi'i yang memperbolehkan berpuasa dan berbuka ketika melihat *hilal* ini karena makna

¹⁸Sabiq, *Fiqh* , hlm. 367.

hadis tersebut mengharapkan seperti itu. Makna teks hadis, bagi asy-Syafi'i wajib didahulukan daripada konteks. Jika makna suatu *nass* jelas, maka yang dijadikan sebagai hujjah adalah makna hadis tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh "petunjuk *nass* didahulukan daripada petunjuk dhahir."¹⁹

Menurut asy-Syafi'i, Sabda nabi saw.: "*liru'yatihi*" (karena melihat bulan), itu sebagai dalil yang menunjukkan bahwa apabila seorang saja yang melihat sendiri bulan tsabit itu, maka dia wajib berpuasa setelah melihat awal bulan Ramadan dan harus berbuka setelah melihat hari pertama bulan Syawal.

Dari hadis di atas, menurut Ahmad ibn Hanbal, untuk berpuasa bolehlah atas penglihatan diri sendiri, atau atas kesaksian satu orang saja. Tapi untuk berbuka, atau awal Syawal harus berdasarkan dua orang tidak boleh satu orang. Dan bagi yang melihat sendiri sebaiknya terus berpuasa, demi karena menjaga yang lebih baik (*sadd az-zari'ah*).²⁰ Seharusnya tidak dia katakan dan sebaiknya dia tinggalkan pendapat pribadinya dan seharusnya mengikuti hukum orang banyak.²¹ Meskipun Imam Ahmad Ibn Hanbal termasuk *ahl al-hadis*, namun hadis tentang persaksian ini tidak dimaknai secara *letterlejk* tetapi juga menggunakan metode lain, yaitu *sadd az-zari'ah*. Jika hanya seorang saja yang tahu kemudian mengumumkan kepada khalayak ramai, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Bagi yang tidak percaya terhadap kesaksian orang tersebut, maka akan mencaci maki atau memfitnah seseorang tersebut

¹⁹ Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm.149.

²⁰ Muhammad Ibn Ahmad ibn jaziy al-Farnathi al-Malikiy, *Qawanin al-Ahkam asy-Syari'ah wa Masail al-Furu' al-Fiqiyyah* (Beirut: Dar al-Ilmi,t.t.), hlm. 134

²¹ Muhammad ibn Isma'il , *Subulussalam*, hlm. 152.

sehingga lebih baik meninggalkan pendapat pribadi dan mengutamakan pendapat umum. Dalam ushul fiqh, *sadd az-zari'ah* sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau madlarat.

Dalam pandangan Imam asy-Syafi'i, yang jadi pokok dalam soal ini ialah penginderaan, sehingga tak perlu disertai atau didampingi oleh orang lain. Ini juga sesuai dengan pendapat asy-Syaibaniy, berdasarkan jumhur ulama: "Apalagi penglihatan *hilal* itu diperoleh dengan keyakinan, dan seharusnya dia mengikuti dan menentukan hukum untuk dirinya mengenai masalah yang diyakininya benar."²²

Sedangkan dalam masalah untuk memperoleh dari kabar orang lain, maka Imam asy-syafi'i dan Imam Ahmad berbeda dalam jumlah orang yang memberi kesaksiannya dalam melihat *hilal*. Perbedaannya mengenai penentuan awal bulan Ramadan, sedang untuk mengakhirinya yaitu bulan Syawal sepakat, begitu juga dalam hal penentuan awal bulan Zulhijjah.

Untuk penentuan awal bulan Ramadan, Imam asy-syafi'i ini memiliki dua pendapat. *Pertama*: kesaksian satu orang dapat diterima karena didasarkan pada hadis *asar* shahabat Usman. Ini adalah pendapat *qaul qadimnya*.

أخربنا الدراوردي عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين أن رجلاً شهد عند علي رضي الله تعالى عنه على رؤية هلال رمضان فصام وأحسبه قال وأمر الناس أن يصوموا وقال أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان²³

²² *Ibid.*

²³ Asy-Syafi'i, *al-Umm*, hlm. 80-81.

Kedua, beliau tidak menerima kesaksian bulan Ramadan kecuali dua orang saksi. Ini didasarkan pada *al-qiyas* terhadap sesuatu yang tidak tampak.²⁴ Ini dianalogikan kepada persaksian pada umumnya, sehingga untuk menerima kesaksian *hilal* itu diperoleh dengan syarat dua orang saksi. Ini adalah *qaul jadidnya*. Selain itu hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, yang keduanya mengatakan, bahwa Rasulullah saw. menerima persaksian satu orang dalam penentuan *hilal* Ramadan dan tidak menerima persaksian *hilal* berbuka -Syawwal- kecuali dengan persaksian dua orang” adalah hadis *da’if*,²⁵ jadi wajar bila Imam asy-Syafi’i menggunakan *al-qiyas* dalam menentukan hukum kesaksian *hilal* dari pada hadis tersebut. Dan hal ini didasarkan pada *al-qiyas* dengan menganalogikan persaksian pada umumnya. Jika salah satu saksi tidak jujur akan dibantah oleh saksi yang lain.

Perbedaan pendapat dari Imam asy-Syafi’i menurut penulis disebabkan karena perbedaan metode yang dipakai serta perbedaan ruang dan waktu. Pendapat pertama yang menerima persaksian satu orang karena menggunakan pendekatan tekstual *ansich* sedangkan pendapat yang kedua selain menggunakan pemahaman tekstual juga sudah menggunakan metode *al-qiyas* demi kehati-hatian. Persaksian dua orang akan lebih baik dan lebih bisa dipertahankan daripada persaksian satu orang.

Dari dua pendapat Imam asy-syafi’i ini, maka yang diambil adalah pendapat adalah *qaul jadidnya*, mengingat pendapat imam asy-Syafi’I sendiri, apabila hadir pendapat yang baru dariku, maka itulah pendapatku dan pendapat

²⁴*Ibid.*, hlm. 80.

²⁵<http://kautsarku.wordpress.com/2009/08/14/apakah-cukup-persaksian-seorang-dalam-melihatrukyah-hilal/> akses tanggal 20 Maret 2011.

yang dahulu ditinggalkan saja, Sehingga dalam hal ini, masalah kesaksian *hilal* diharuskan berdasarkan kesaksian dua orang dan tidak berdasarkan satu orang. Pendapat Imam asy-syafi'i ini didasarkan atas *ihtiyat* (kehati-hatian). Karena mengingat kesaksian satu orang itu bisa saja dilakukan dengan niat ingin memecah belah umat serta persaksian dua orang akan lebih baik dan lebih bisa dipertahankan daripada persaksian satu orang. Dengan demikian Imam asy-Syafi'i menurut penyusun menempuh pertimbangan meminimalisir resiko dan kehati-hatian.

Begitu juga untuk penentuan awal bulan Syawal dan Zulhijjah, bagi Imam asy-Syafi'i harus berdasarkan dua orang adil atau lebih. Ini dikarenakan adanya *ijma*²⁶ bahwa untuk hari raya atau berbuka minimal dua orang informan. Selain itu juga menempuh pertimbangan resiko dan kehati-hatian.

Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal menerima kesaksian *hilal* untuk bulan Ramadan berdasarkan satu orang. Ini karena ada beberapa hadis yang menjelaskan mengenai kesaksian *hilal* itu berdasarkan satu orang. Beberapa hadis mengenai jumlah kesaksian dalam penetapan *hilal* Ramadan dan Syawal sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته، فصام، وامر الناس بصيامه"²⁷

Dalam riwayat at-Tirmizi tersebut pula:

²⁶Rusyd, *Bidayatul*, hlm. 641.

²⁷ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni*, alih bahasa oleh Abu Usamah Fatkhur Rokhman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Jil. 2), hlm. 386.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء اعرابي الى النبي ص م. فقال: أبصرت الهلال الليلة، فقال: اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا.²⁸

Hadis di atas *sanad*nya diperselisihkan, karena diriwayatkan oleh segolongan orang secara *mursal*.²⁹

Meskipun hadis ini *da'if* bagi Imam asy-Syafi'i, namun bagi Imam Ahmad bin Hanbal tetap dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Bagi Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah semua hadis dapat dijadikan hujjah tidak terkecuali hadis *mursal* di atas. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal dalam mengeluarkan hukum mengenai kesaksian *hilal* Ramadan dapat diterima kesaksian satu orang. Karena wajar dalam metode istinbat beliau juga begitu, mendahulukan hadis dari pada qiyas, dan menerima hadis *mursal* sebagai hujjah dalam mengeluarkan hukum.

Jadi, Imam Ahmad bin Hanbal hanya menafsirkan dhohir dari hadis-hadis tersebut di atas, sehingga beliau untuk menerima persaksian awal bulan Ramadan itu dengan satu orang.

Sedangkan untuk bulan Syawal dengan dua orang saksi. Pendapat Imam Ahmad ini didasarkan pada kehati-hatian dan mencegah dari hal yang buruk (*sadd- az-zari'ah*).³⁰ Selain itu ada beberapa hadis yang dipegangi oleh Imam Ahmad. Diantaranya:

²⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, hlm. 642.

²⁹ *Ibid*.

³⁰Muhammad Ibn Ahmad, *Qawanin al-Ahkam asy-Syari'ah*, hlm. 134

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء اعرابي الى النبي ص م. فقال: أبصرت الهلال الليلة، فقال: اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا.³¹

عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم ألا وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وإن تشكوا لها فإن غم عليكم فأتوموا ثلاثين وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا.³²

عن ربيع الخرشى قال: كان الناس في آخر يوم من رمضان، فقام أعرابيان فشهدا عند النبي ص م أن أهل الهلال أمس عشية، فامر رسول الله ص م الناس أن يفطروا وأن يعودوا إلى المصلى.³³

Imam Ahmad bin Hanbal hanya menafsirkan dhohir dari hadis-hadis tersebut di atas, sehigga beliau untuk menerima persaksian awal bulan Ramadan itu dengan satu orang dan untuk bulan Syawal dengan dua orang saksi. Selain itu Pendapat Imam Ahmad ini didasarkan pada kehati-hatian dan mencegah dari hal yang buruk (*sadd- az-zari'ah*).³⁴ Jika terjadi persengketaan mengenai kesaksian *hilar*, maka yang lain dapat membantah dan menyangkalnya. Sebagai langkah preventif, agar jangan sampai ada orang *fasiq* yang mengaku melihat *hilar*

³¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, hlm. 642.

³²Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad* (Lebanon: Dar al-Khatab al-Ilmiyah, 2008, Jil. 5) hlm. 362-363.

³³Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, hlm. 642.

³⁴Muhammad Ibn Ahmad, *Qawanin al-Ahkam asy-Syari'ah*, hlm. 134

sehingga semua orang berhari raya (berbuka) padahal sebenarnya mereka tidak melihat *hilal*. Untuk itulah Imam Ahmad bin Hanbal menerima kesaksian dua orang adil untuk penetapan bulan Syawal.

B. Relevansinya Pendapat Beliau Berdua di Zaman Sekarang Ini.

Dari pendapat kedua Imam di atas, tentunya dapat diperbandingkan baik dari segi dalil yang mereka pakai dan pendapat hukum yang mereka keluarkan. Tentunya perbandingan tersebut akan memberi kemudahan bagi umat Islam zaman sekarang dalam memahami hukum Islam. Zaman sekarang tentunya berbeda dengan masa yang dialami oleh kedua Imam tadi sehingga perlu pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan berbagai macam metode yang telah diambil oleh kedua Imam mazhab tersebut. Di sini pendapat keduanya digabungkan sehingga memberikan pengetahuan yang lebih dari sebelumnya.

Di zaman sekarang, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia sudah mampu membuat alat untuk mempermudah kehidupannya, termasuk alat untuk melihat bulan tsabit. Keberadaan berbagai macam alat ini juga tidak terlepas dari keberadaan pendapat dari kedua Imam mazhab ini yang selalu berusaha menyelesaikan berbagai macam problem terkait dengan penentuan awal bulan.

Berkaitan dengan kesaksian *hilal*, sebagai upaya untuk penetapan awal bulan kamariah, manusia telah menciptakan alat dan juga ilmu untuk melihat *hilal* agar lebih akurat. Hal ini tentu berbeda dengan masa kedua Imam Mazhab tersebut karena pada zaman itu belum ada peralatan yang canggih seperti sekarang. Begitu juga dalam upaya penglihatan terhadap *hilal*, sekarang ini sudah

ada alat penglihat jarak jauh seperti mikroskop, teleskop, theodoit dan lain sebagainya yang berguna untuk melihat *hilal* yang terlihat amat jauh menjadi dekat. Meskipun manusia sekarang sudah mampu menciptakan alat, namun pendapat kedua Imam mazhab tersebut tentu masih relevan agar persaksian *hilal* tidak hanya dilihat oleh satu orang, melainkan lebih dari satu orang agar lebih valid.

Kesaksian *hilal* yang berdasarkan jumlah orang dan sifat pembawa informasi tentunya akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam menerima kesaksian *hilal* itu. Dengan adanya alat bantu seperti sekarang ini, mustahil bila ada orang yang mengakui melihat *hilal* tapi dari segi keilmuan tidak mendukung. Jadi tentunya antara praktek lapangan, dalam hal ini melihat *hilal* tidak bisa dipisahkan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini, tentunya harus saling mengisi satu sama lain dan saling menguatkan. Keduanya tidak bisa berdiri sendiri tetapi saling melengkapi sehingga kesaksian baik satu orang atau dua orang harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah.³⁵

Di zaman sekarang, untuk menguji kebenaran terhadap apa yang telah dilihat maka digunakanlah ilmu falak sebagai ilmu yang mempelajari perhitungan kedudukan antara matahari, bumi dan bulan, yang memberikan gambaran tentang keberadaan benda-benda langit tadi, sehingga ilmu falak ini memberikan batasan-batasan perkiraan akan terlihatnya *hilal*, dalam bentuk posisi *hilal* tersebut. Jadi, kesaksian terlihatnya *hilal* itu harus sesuai dengan perkiraan ataupun masuk dalam

³⁵Ilmiah yaitu: dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan keilmuan,/ilmu pengetahuan/sains khususnya ilmu falak. Lihat dalam kamus *Kamus Ilmiah Populer* oleh Pius a Partanto (Surabaya: Arkola, tt), hlm.243.

kriteria ilmu falak. Jika dalam ilmu falak menyatakan mustahil terlihatnya *hilal*, maka kesaksian *hilal* itu menjadi gugur karena akurasinya dapat dipertanggungjawabkan. Namun jika ilmu falak menyatakan dimungkinkan terlihatnya *hilal* maka bisa menjadi mungkin akan terlihatnya *hilal* tersebut. Dengan demikian maka keberadaan ilmu falak bisa menjadi penguat untuk kesaksian terhadap terlihatnya *hilal* sehingga kesaksian seseorang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam hal penerimaan kesaksian *hilal* dari segi jumlah orang yang memberi kesaksian *hilal*, kedua pendapat dari Imam tersebut menurut penyusun masih relevan sampai sekarang karena kedua Imam tersebut pada dasarnya lebih condong lebih dari satu orang demi kehati-hatian dan *sadd az-zari'ah*. Jadi, kesaksian yang diberikan oleh satu orang tetapi di sisi lain kesaksian tersebut harus sesuai dengan ilmu falak. Jadi kesaksian tersebut berdasarkan atas persaksian manusia yang disusul dengan kebenaran secara ilmiah.

Di zaman sekarang ini, kesaksian tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat dan menguji kesaksian tersebut apakah benar atau hanya mengada-ada saja. Dengan keyakinan terlihatnya *hilal*, maka hati akan lebih tenteram dalam menjalankan ibadah, baik ibadah puasa, idul fitri, dan ibadah haji.

Pendapat kedua Imam mazhab ini dalam persaksian *hilal* sekarang ini telah ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan membentuk panitia untuk melakukan *ru'yah* setiap tanggal 29 bulan Sya'ban dan Ramadan. Karena kedua pendapat Imam mazhab ini lebih condong untuk lebih dari satu orang dalam jumlah

persaksian, maka biasanya *ru'yah* dilakukan dan disaksikan oleh orang banyak agar validitas dan akurasinya dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi perselisihan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejauh dari pembahasan serta analisis dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Menurut pandangan Imam asy-Syafi'i, kesaksian *hilal* yang dapat diterima adalah kesaksian seorang laki-laki yang adil dapat diterima untuk penetapan bulan puasa Ramadan. Dalam salah satu pendapatnya dia juga menyaratkan dua orang. Pendapat ini didasarkan pada *al-qiyas* dan dengan prinsip meminimalisir resiko (*ihtiyat*). Sedang untuk penetapan berbuka atau bulan Syawal harus berdasarkan dua orang saksi laki-laki yang adil atau lebih. Dan jika dia melihat *hilal* sendirian, maka wajib baginya untuk berpuasa jika melihat *hilal* Ramadan dan jika melihat *hilal* Syawal maka sebaiknya berbuka. Begitu juga untuk kesaksian *hilal* bulan Zulhijjah sama dengan ketentuan yang ada pada bulan Ramadan. Sedangkan bagi Imam Ahmad bin Hanbal, kesaksian *hilal* yang dapat diterima adalah kesaksian *hilal* walaupun satu orang saja tetapi bersifat adil baik itu perempuan, hamba sahaya, dan lain sebagainya, tetapi jika tertutup oleh awan atau mendung maka kesaksian hal yang seperti itu tidak cukup harus digenapkan menjadi tiga puluh hari. Dan kesaksian yang tidak diterima adalah kesaksian seseorang yang masih

mumayyiz, yaitu anak-anak, dan orang gila. Bagi yang melihat *hilal* Ramadan dia wajib berpuasa tetapi jika untuk *hilal* Syawal tidak boleh berbuka dan jika berbuka wajib mengadla dan membayar kifarar. Di sisi lain, Imam asy-Syafi'i hanya menerima kesaksian *hilal* bagi yang memiliki sifat laki-laki dan adil, dan merdeka bukan hamba sahaya sedang Imam Ahmad bin Hanbal menerima dengan sifat adil baik itu perempuan, hamba sahaya, dan lain sebagainya. Dan untuk memberi kesaksian *hilal* Syawal dan Zulhijjah harus berdasarkan dua orang atau lebih. Pendapat ini sama dengan pendapat Imam asy-Syafi'i.

2. Di zaman sekarang ini, kesaksian *hilal* harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat dan menguji kesaksian tersebut apakah benar atau hanya mengada-ada saja. Maka, kesaksian *hilal* itu bisa diterima atas kesaksian satu orang, baik dalam usaha untuk penentuan awal bulan Ramadan, Syawal maupun Zulhijjah. Ini dikarenakan sudah adanya perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam masalah ini adalah ilmu falak. Ilmu falak adalah ilmu sebagai pembantu dalam perhitungan astronomi (perhitungan bumi, bulan dan matahari), sehingga kesaksian seseorang itu bisa dikonfrontair dengan ilmu falak tersebut. Karena dalam ilmu falak tersebut, memberikan letak keberadaan perkiraan *hilal* itu berada. Sehingga jika ada seseorang yang mengakui melihat *hilal* tapi ilmu falak sebagai pendukung menyatakan tidak mungkin, maka yang lebih baik adalah mengikuti ilmu falak tersebut. Sehingga berapapun jumlah orang yang

memberi kesaksian jika ilmu falak sebagai ilmu pengetahuan yang berkonsentrasi dalam ilmu astronomi tidak mendukung maka kesaksian itu bisa ditiadakan.

B. Saran-saran

1. Menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ibadah *mahdah* seharusnya kita kembali kehatia-hatian dalam menjalankannya. Dan jika perbedaan pendapat (dalam hal yang diperbolehkan, bukan menyangkut masalah yang paling penting dari yang paling penting seperti aqidah, iman, dan sebagainya) memang akan sering terjadi, tetapi jika tidak ada suatu upaya untuk menyatukan pendapat yang sebaiknya tidak boleh berbeda untuk kemaslahatan umat Islam, maka perbedaan tersebut akan terus menjadi perbedaan yang jika tidak disikapi dengan baik maka bisa saja menjadi suatu perpecahan. Maka kembalilah tentang kesaksian *hilal* ini diamanahkan kepada pemerintah, sehingga apapun yang diputuskan mengenai penetapan awal bulan, baik Ramadan, Syawal, dan Zuhijjah oleh pemerintah kita wajib mengikuti.
2. Jika sampai saat ini perbedaan tentang penentuan *Hilal* masih saja terjadi di berbagai belahan dunia, maka sikap kita adalah silakan pilih dan terapkan pendapat yang menurut kita paling kuat dengan tetap menghormati orang-orang yang memilih dan menerapkan pendapat yang berbeda, karena selama

masih dalam perbedaan pendapat yang dibolehkan (apalagi pendapat-pendapat tersebut sama-sama memiliki dalil yang shahih dan kuat), maka perbedaan seperti itu seharusnya dapat dimaklumi, dan walaupun berbeda pendapat dalam hal itu, kita sama-sama tetap menjaga persatuan ukhuwah Islamiyah kita. Jangan sampai hanya karena perbedaan pendapat yang masih dibolehkan berbeda pendapat, pemegang pendapat yang satu mengejek dan menjatuhkan pemegang pendapat yang lain, begitu juga sebaliknya, jangan sampai perbedaan pendapat ini menjadi perpecahan. Diskusi antara pemegang pendapat yang berbeda tentu saja boleh terjadi dan boleh sering dilaksanakan, apalagi jika ternyata dapat menyatukan atau menyamakan pendapat, dan yang harus diperhatikan dalam diskusi adalah kita harus memperhatikan adab diskusi yang baik, karena Islam mengajarkan adab yang baik dalam segala hal, termasuk dalam diskusi.

DAFTEAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1996.

Sahil, Azharuddin, *Indeks Al-Qur'an; Panduan Mudah Mencari Ayat dan Kata dalam Al-Qur'an*, cet. I, Bandung: Mizan, 2007.

B. KELOMPOK HADIS

‘Abdillah, Muhammad bin Yazid abu, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Fikr, t.t., II

al-Bukhari, Abi ‘Abdillah ibn Ismail, *Matan al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Jil.II

ad-Daraqutni, Al-Imam al-Hafiz Ali bin Umar, *Sunan ad-Daraquthni*, alih bahasa oleh Abu Usamah Fatkhur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Hanbal, Ahmad ibn, *Musnad Ahmad*, Lebanon: Dar al-Khatab al-Ilmiyah, 2008, Jil. 5.

al-Kahalani, Muhammad ibn Isma'il, *Subulussalam*, Bandung: Dahlan, t.t.

Muslim, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Jil, t.t.

C. KELOMPOK FIQH DAN USUL FIQH

Anwar, Syamsul, *Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.

Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.

-----, *Hisab & Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Burhanuddin, *Fiqh Ibadah untuk IAIN, STAIN, dan PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Depag RI, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Proyek Pembinaan dan Saran, Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Jil 2, Cet II, 1984/1985.

Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, cet.II.

al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh ala mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, ttp., I.

Khazin, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.

-----, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

-----, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009.

al-Maliki, Muhammad Ibn Ahmad ibn jazy al-Farnathi, *Qawanin al-Ahkam asy-Syari'ah wa Masail al-Furu' al-Fiqiyyah*.

al-Maragi, Abdullah Mustafa, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001.

Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2000.

- Mubarak, Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu, *Ringkasan Nailul Authar*, Penerjemah oleh Amir Hamzah Fachrudin, dari *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al-Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, Jil. 2.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Jawad, Alih bahasa oleh Masykur A.B. dkk, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007 cet.VI.
- Najib, Agus Mohammad, *Imam al-Syafi'i menggagas Unifikasi hukum, menolak liberalism*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2008.
- Nasution, Lahmuddin, *Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994 cet. Xxvii.
- Romadhoni, Ali, *Konsep Pemaduan Hisab dan Ru'yat dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah (Studi Atas Pandangan Muhammadiyyah Dan Nahdlatul ulama)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2009.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Rusyd, Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin muhammad Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Beirut: Dar al-Jiil, cet.I. 1409 H/1989, alih bahasa oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, as-Sayid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1365H, Jil. 1.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

-----, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999 Cet. I.

asy-Syafi'I, Al-Imam Abu 'Abdillah Muhammad ibn Idris, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 983 M, Jil.I.

-----, *ar-Risalah*, alih bahasa Ahmadi Thoha Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

-----, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, penerjemah Mohammad Yasir Abd Mutholib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, Jil.1.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, Cet.V, 2007.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zahrah, Mahammad Abu, *As-Syafi'i Hayatuhu wa 'Asruhu: 'Arauhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1948.

Zein, Muhammad Ma'shum, *Arus Pemikiran Empat Madzab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha*, Jombang: Darul-Hikmah 2008.

az-Zuhaili, Wahhhbah, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1994. Jil.II.

D. LAIN-LAIN

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995, cet.ke-7.

Ahmad, Noor SS, 2006, *Menuju Cara Rukyat yang Akurat*, Makalah pada Lokakarya Imsakiyah Ramadhan 1427H/2006M se-Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh PPM IAIN Wali Songo Semarang. Lihat dalam <http://mazguru.wordpress.com/2008/11/14/penetapan-awal-ramadhan-dan-1-syawal/>, akses tanggal 10 Desember 2010.

Anwar, Whasfi Khairul, *Problem Rukyatul Hilal di Indonesia (Studi Analitis Terhadap Cuaca di Indonesia)*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, : 1999
Badan Peradilan Agama, *Pedoman Teknik Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, 1983/1984.

Depag RI, *Pedoman Teknik Ru'yah*, Jakarta: Dirjen Binbagais, 1995.

Djamaluddin, T *Redefinisi Hilal menuju Titik Temu Kalender Hijriyyah*, <http://t-djamaluddin.space.live.com> akses Tanggal 25 Desember 2010.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Al-Fairuzzabadi, *Al-Qamus al-Muhit*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415/1995.

<http://kautsarku.wordpress.com/2009/08/14/apakah-cukup-persaksian-seorang-dalam-melihatrukyah-hilal/>, akses tanggal 23 Maret 2011

<http://mazguru.wordpress.com/2008/11/14/penetapan-awal-ramadhan-dan-1-syawal/>, akses tanggal 10 Desember 2010.

[http://mazguru.wordpress.com/2008/11/14/penentuan *Hilal* dengan ru'yah dan hisab](http://mazguru.wordpress.com/2008/11/14/penentuan-Hilal-dengan-ru'yah-dan-hisab/), akses tanggal 12 Januari 2011

Manzur, Abu al Hadl Jamal ad-Din Muhammad ibn Mukrim ibn, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Mengapa 29 hari? [http://www.pesantrenpajagalan.com/mengapa 29 hari/](http://www.pesantrenpajagalan.com/mengapa-29-hari/), akses tanggal 25 Desember 2010.

Partanto, Pius A dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.t.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Sri Wahyuni, "Metode Istihsat Hukum", <http://sriwahyuni-suka.blogspot.com/2010/03/metode-istinbat-hukum.html>, akses 10 September 2010.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995, cet. xix, Jil. 1.

Takhhan, Mahmud *Taisir Mushthalah al-Hadis*, Surabaya: Maktabah al-Hidayah, tt.

"Wajibnya Shaum Ramadhan Berdasarkan Ru'yatul *Hilal*". Url sumber <http://www.assalafy.org/mahad/?p=223>, Akses tanggal 12 Januari 2011.

Warson, Ahmad, *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap*, cet.I,

Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.

Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Zaid, Nasr Hamid Abu, *Imam Syafi'i: Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme*,

alih bahasa Khoiron Nashdliyyin, Yogyakarta: Lkis, 1997, cet. II.



Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAH

No.	Halaman	Foot note	Terjemah
			BAB I
1.	1	2	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa
2.	2	3	Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat <i>hilal</i> dan janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya, seandainya tertutup awan maka kira-kirakanlah.
3	2	4	Bahwasanya Rasulullah saw. menuturkan tentang bulan Ramadan, lalu beliau berisyarat dengan tanganya seraya berkata sebulan itu sekian, sekian, dan sekian (dengan menekuk ibu jarinya pada kali yang ketiga), kemudian beliau berkata: "Berpuasalah kalian karena terlihat <i>hilal</i> (Ramadan), dan berbukalah kalian karena terlihat <i>hilal</i> (Syawal), jika tertutup atas kalian maka taqdirkanlah bulan itu 30 hari".
4	12	19	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
5	13	21	Rasulullah SAW. mengutus Muaz bin Jabbal RA. Sebagai qadi di Yaman. Ketika itu Rasul bertanya: bagaimana engkau memutuskan perkara apabila dihadapkan kepadamu sebuah permasalahan, Muaz menjawab saya memtuskan dengan kitab Allah, apabila tidak terdapat dalam al-kitab ? Muaz berkata; dengan sunnah Rasulullah SAW. apabila tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah ? Muaz berkata: saya berjihad dengan pendapat saya, (Muaz

			melanjutkan perkataannya) kemudian Rasulullah menepuk dadaku seraya berkata segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasul-Nya dengan apa yang disetujui Rasul-Nya. BAB II
4	17		Bahwasanya Rasulullah saw. menuturkan tentang bulan Ramadan, lalu beliau berisyarat dengan tanganya seraya berkata sebulan itu sekian, sekian, dan sekian (dengan menekuk ibu jarinya pada kali yang ketiga), kemudian beliau berkata: "Berpuasalah kalian karena terlihat <i>hilal</i> (Ramadan), dan berbukalah kalian karena terlihat <i>hilal</i> (Syawal), jika tertutup atas kalian maka taqdirkanlah bulan itu 30 hari".
5	18		Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat <i>hilal</i> dan janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya, seandainya tertutup awan maka kira-kirakanlah
6	36		Dari Ibn 'Umar R.A. berkata: "Orang-orang sama mengintai <i>hilal</i>. Maka saya sampaikanlah kepada Rasulullah saw. Bahwa saya telah melihatnya. Mak Nabi pun berpuasa dan menyuruh manusia berpuasa semuanya.
7	37		Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Seorang Arab Badui datang di malam <i>hilal</i> Ramadan, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah melihat hilal." Maka beliau bertanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Dia menjawab, "ya." Maka beliau memanggil kepada manusia, "Hendaklah kalian berpuasa.
8	39		Dari Abdurrahman bin Zaid Khaththab bahwa dia berpidato di depan khalayak untuk menjelaskan hari syak (hari yang meragukan anta puasa atau tidak), dia berkata" Saya duduk diatas di majelis para sahabat Rasulullah saw., saya menanyakan kepada mereka, semuanya member tahu saya bahwa Rasulullah saw. telah bersabda,

			'Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan, bila bulan tidak terlihat, maka sempurnakanlah 30 hari. Jika ada dua orang yang bersaksi telah melihat bulan, maka berpuasalah (di awal Ramadan) dan berbukalah (di awal Syawal). BAB III
9	37		Dikabarkan kepada kami oleh ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh asy-Syafi'I yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. Bersabda: "bulan itu dua puluh Sembilan hari. Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat bulan. Janganlah kamu berbuka, sehingga kamu melihatnya. Kalau terjadi mendung kepada kamu, maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh hari!".
10	38		Dikabarkan kepada kami oleh ad-Darawadi dari Muhammad bin Abdullah bin 'Amr bin Usman, dari ibunya Fatimah binti al-Husain, bahwa seorang laki-laki naik saksi pada Ali r.a. melihat awal bulan ramadan. Lalu Ali r.a. itu berpuasa. Dan saya kira: ia mengatakan: menyuruh manusia berpuasa. Ia mengatakan: saya berpuasa pada satu hari dari bulan Sya'ban lebih saya sukai dari pada saya berbuka (tidak berpuasa) pada satu hari dari bulan Ramadan.
11	45		Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat <i>hilal</i> dan janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya, seandainya tertutup awan maka kira-kirakanlah.
12	46		Berpuasalah kamu semuanya karena melihatnya (<i>hilal</i>) dan berbukalah kamu karena melihatnya, jika terjadi mendung maka genapkanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari.
13	48		"Hari raya Fitri adalah hari dimana kamu berbuka, dan hari raya idul adha adalah hari dimana kamu berkurban."
14	49		"Hari arafah adalah hari kalian telah kenal"

15	71	Dari Abdurrahman bin Zaid Khaththab bahwa dia berpidato di depan khalayak untuk menjelaskan hari syak (hari yang meragukan antara puasa atau tidak), dia berkata" Saya duduk diatas di majelis para sahabat Rasulullah saw., saya menanyakan kepada mereka, semuanya member tahu saya bahwa Rasulullah saw. telah bersabda, 'Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan, bila bulan tidak terlihat, maka sempurnakanlah 30 hari. Jika ada dua orang muslim yang bersaksi telah melihat bulan, maka berpuasalah (di awal Ramadan) dan berbukalah (di awal Syawal).
16	72	"Di akhir Ramadan orang-orang berkumpul, lalu ada dua orang Arab pedalaman datang bersaksi kepada Nabi saw. bahwa mereka telah melihat bulan kemarin petang. Maka Rasulullah saw. memerintahkan agar orang-orang berbuka atau berhari raya dan segera kembali menuju tempat shalat.
17	73	Dari Abu Hurairah berkata: bersabda rasulullah saw: "Janganlah kamu mendahului hilal Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari (sebelumnya), kecuali jika hal itu bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan oleh salah seorang di antara kalian. Berpuasalah karena melihatnya (<i>hilal</i>) dan berbukalah karena melihatnya. Jika <i>-hilal-</i> tertutup dari pandangan kalian, maka hitunglah tiga puluh hari, kemudian berbukalah.
18	74	Abu Hurairah, semoga Allah mengangkatnya, berkata: "Hari raya Fitri adalah hari dimana kamu berbuka, dan hari raya idul adha adalah hari dimana kamu berkurban."
19	1	BAB IV Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat <i>hilal</i> dan janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya, seandainya tertutup awan maka kira-kirakanlah.
20	13	Berpuasalah kamu semuanya karena melihatnya

21	23	(<i>hilal</i>) dan berbukalah kamu karena melihatnya, jika terjadi mendung maka genapkanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari. Dikabarkan kepada kami oleh ad-Darawadi dari Muhammad bin Abdullah bin 'Amr bin Usman, dari ibunya Fatimah binti al-Husain, bahwa seorang laki-laki naik saksi pada Ali r.a. melihat awal bulan ramadan. Lalu Ali r.a. itu berpuasas. Dan saya kira: ia mengatakan: menyuruh manusia berpuasa. Ia mnegatakan: saya berpuasa pada satu hari dari bulan Sya'ban lebih saya sukai dari pada saya berbuka (tidak berpuasa) pada satu hari dari bulan Ramadan.
22	27	Dari Ibnu Abbas berkata: "Seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi, mengatakan, 'Saya telah melihat bulan malam ini.' Nabi bertanya, 'Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hanba dan utusan-Nya?' Orang itu menjawab, 'ya' Lalu Nabi bersabda, Hai Bilal! Umumkan kepada orang banyak agar mereka berpuasa besok"
23	28	Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Seorang Arab Badui datang di malam <i>hilal</i> Ramadan, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah melihat hilal." Maka beliau bertanya," Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Dia menjawab, "ya." Maka beliau memanggil kepada manusia, "Hendaklah kalian berpuasa.
24	31	Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Seorang Arab Badui datang di malam <i>hilal</i> Ramadan, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah melihat hilal." Maka beliau bertanya," Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Dia menjawab, "ya." Maka beliau memanggil kepada manusia, "Hendaklah kalian berpuasa.
25	32	Dari Abdurrahman bin Zaid Khatthab bahwa dia berpidato di depan khalayak untuk menjelaskan

26		33	hari syak (hari yang meragukan antara puasa atau tidak), dia berkata" Saya duduk diatas di majelis para sahabat Rasulullah saw., saya menanyakan kepada mereka, semuanya member tahu saya bahwa Rasulullah saw. telah bersabda, 'Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan, bila bulan tidak terlihat, maka sempurnakanlah 30 hari. Jika ada dua orang muslim yang bersaksi telah melihat bulan, maka berpuasalah (di awal Ramadan) dan berbukalah (di awal Syawal). "Di akhir Ramadan orang-orang berkumpul, lalu ada dua orang Arab pedalaman datang bersaksi kepada Nabi saw. bahwa mereka telah melihat bulan kemarin petang. Maka Rasulullah saw. memerintahkan agar orang-orang berbuka atau berhari raya dan segera kembali menuju tempat shalat.
----	--	----	---

BIOGRAFI ULAMA

1. IMAM ASY-SYAFI'I

Muhammad bin Idris Syafi'i atau lebih dikenal dengan Imam asy-Syafi'i, lahir pada bulan Rajab 150 H/ 766 M, di Guzzah Palestina. Meski dibesarkan dalam satu keluarga yang miskin, dia giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, dia juga telah hafal Al-Qur'an. Pada usianya yang ke-20, dia meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, dia kemudian ke Iraq, sekali lagi mempelajari ilmu fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Pada tahun 198 H, dia pergi ke negeri Mesir.

Dia mengajar di masjid Amru bin As. Dia juga menulis kitab al-Umm, Amali Kubra, kitab Risalah, Ushul al-Fiqh, dan memperkenalkan Qaul jadid sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab Usul Fiqh, Imam Syafi'i dikenal sebagai orang yang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

2. ABU HANIFAH

Nama aslinya An-Nu'man bin Zauthi At-Taimi Al-Kufi, kepala suku dari Bani Tamim bin Tsa'labah. Sebab dipanggil dengan Hanifah karena dia selalu membawa tinta yang disebut Hanifah dalam bahasa Irak. Dia lahir pada tahun 80 Hijriyah di Kuffah, saat pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada saat itu dia sempat melihat sahabat Anas bin Malik. Ketika Anas dan rombongannya datang ke Kuffah.

3. AHMAD BIN HAMBAL

Nama lengkap Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzal bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali Abi Bakar bin Wail bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazzar bin Ma'd bin Adnan. Kalau diperhatikan, maka garis keturunan Imam Ahmad bin Hambal ini memiliki keutamaan yang agung dan urutan yang mulia dari dua arah yaitu, pertama, dari garis keturunan ini, nasab Imam bin Hambal bertemu dengan Rasulullah saw. pada Nazzar. Nazzar ini mempunyai empat anak, di antaranya adalah Mudharr yang menurunkan Nabi Muhammad saw. Sedang anak Nazzar yang lain adalah Rabi'ah yang menurunkan Imam Ahmad bin Hambal. Kedua, Imam Ahmad bin Hambal adalah seorang Arab asli dengan garis keturunan yang shahih.

Dia lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriyah. Ayah dia bernama Muhammad adalah seorang wali kota daerah Sarkhas dan salah seorang penyeru daulah Abbasiyah. Ayah beliau meninggal pada usia tiga puluh tahun, pada tahun 176 Hijriyah.

4. IMAM AL-BUKHARI

Imam Bukhari mempunyai nama lengkap Abi Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Mugarah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Dia dilahirkan di Bukhara, suatu tempat di kota Uzbekistan wilayah Uni Soviet, pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/810 M.

Dia terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Semenjak usia 10 tahun dia sudah mampu menghafal banyak tentang ayat-ayat al-Qur'an sehingga dia dikenal sebagai Hafiz. Pada usia 16 tahun dia sudah menghafal ribuan hadits.

Dalam hak menyelidiki (meneliti) hadits Nabi, Imam Bukhari berkelana ke Bagdad, Kuffah, Makkah, Madinah, Syam, Kurasam, Naisabur dan Mesir. Imam Muslim menyebut Imam Bukhari sebagai dokter ilmu hadits. Dia memperoleh hadits dari beberapa hafiz antara lain: Maky bin Ibrahim, Abdullah bin Usman al-Marwazi, Abdullah bin Musa al-Abasi, Abu Hasyim asy-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah mengambil hadits dari dia antara lain: Imam Muslim, Abu Zahrah, At-Tirmidzi, Abu Khuzaimah dan An-nasa'i.

Kitab Jami'us Sahih ditulisnya dengan menghabiskan waktu kurang lebih 16 tahun dan itu merupakan kumpulan hadits yang kedudukannya menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an, yang demikian ini disepakati oleh ulama salaf maupun ulama khalaf, Syeh Ibnu Hajar berkomentar bahwa: "Tanpa Sahih Bukhari maka sahih Muslim tidak akan muncul". Imam Bukhari menggarap kitab 20 buah, diantara yang masyhur adalah At-tarikh, al-Akbar.

Dia dikenal sebagai orang yang saleh, taat beribadah dan ahli dalam ilmu pengetahuan. Dia wafat pada usia 62 tahun yakni pada tahun 256 H dan dimakamkan di Khartanaj dekat Samarkhan.

5. IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Ibn al-Hajjaj al-Qusyaili an-Nasaburi, Imam Muslim lahir di Nasabur pada tahun 204 H. Dia wafat pada tanggal 25 rajab 621 H di Nisba sebelah kampung di Nasabur. Adapun buah karyanya antara lain al-Jami al-Sahih Muslim, Tanaqah at-Tabi'in dan al'lal.

6. AS-SAYID SABIQ

Dia lahir di Mesir pada 1915. Seorang ulamam besar, terutama pada bidang ilmu fiqh, guru besar pada Universitas al-Azhar. Ia seorang ustadz al-

Banna, seorang mursid al-Umam dari artai politik Ikhwanul Muslimin, pengajar Ijtihad dan kembali ke al-Qur'an dan Hadits pakar hukum Islam, karyanya antara lain: Fiqh as-Sunnah. Al-Aqidah al-Islamiyah.

7. T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY

Nama asli Hasbi adalah Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Ia dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara,. Tepatnya pada tanggal 10 Maret 1904M. Nama Ash-Shiddieqy dinisbatkan kepada Khalifah pertama Abu Bakar Ash-Shiddieqy. Ia adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari sahabat Nabi tersebut, yaitu dari ayahnya Teungku Muhammad Husen Ibn Muhammad Su'ud, seorang Qadi Cik di simeuluk Samalanga. Sedangkan ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz.

Pada waktu Hasbi berumur enam tahun (1910M.), ibunya meninggal dunia. Ia kemudian diasuh oleh Teungku Syamsiah selama dua tahun, dan setelah itu, ia diasuh oleh kakeknya Teungku Manah. Sejak kecil Hasbi sudah terlihat memiliki kecerdasan dan juga kecenderungan untuk belajar agama, dan kesukaannya belajar agama tersebut diteruskan pada masa remaja dengan cara mendagang (nyantri) di berbagai dayah (pesantren), baik Lhokseumawe, Aceh maupun di Jawa.

8. WAHBAH AZ-ZUHAILI

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili: lahir pada tahun 1351 H / 1932 M di Dir Athiyah Damaskus (Syria). Ayahnya bernama Syekh Musthafa Zuhaili, seorang ulama sekaligus hafiz al-Qur'an dan ahli ibadah, hidup sebagai petani. Sewaktu kecil, Wahbah belajar di Sekolah Dasar (Ibtidaiyyah) dan Menengah (Tsanawiyah) di Kuliah Syar'iyah. Keduanya di Damaskus.

Dia memperoleh gelar sarjananya dari Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar pada tahun 1956 M. Dia juga memperoleh ijazah takhassus mengajar dari Fakultas Bahasa Arab di al-Azhar. Di sela-sela studinya di al-Azhar dia juga belajar Ilmu Hukum dan mendapatkan lisensi dari Universitas 'Ain Syams dengan predikat magna cum laude tahun 1957. Meraih gelar Magister di bidang syari'ah tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas Kairo. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) dia peroleh pada tahun 1963 dengan predikat summa cum laude.

Pada tahun 1963 M, dia diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan al-Fiqh al-Islami wa Madzahibuh di fakultas yang sama. Dia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyah.

Selain mengajar dan menulis banyak karya ilmiah, dia juga rajin memberi kuliah umum di berbagai universitas. Dalam sehari dia bekerja sampai 16 jam. Lebih dari 40 generasi di Syria telah berhasil dididiknya, dan sebagian berada di Libya, Sudan, dan Emirat Arab. Ribuan pelajar, bahkan

jutaan di Barat maupun Timur, Amerika, Malaysia, Afganista, dan Indonesia telah mempelajari kitabnya tentang fiqih, ushul fiqih, dan tafsir.

Kitabnya yang berjudul al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu dijadikan sumber primer oleh banyak mahasiswa di berbagai Universitas di dunia seperti Pakistan, Sudan, Indonesia dan lain sebagainya. Kitabnya yang berjudul Ushul al-Fiqh al-Islami dijadikan buku wajib di beberapa Universitas Islam di Madinah dan Riyad.

Dia juga sibuk di beberapa lembaga pemerintah maupun swasta sebagai Ketua Dewan Pengawas Syari'ah di beberapa bank dan perusahaan, sekaligus sebagai Dewan Pakar di bidang hukum Islam dan peradaban Islam.

Selain belajar berbagai disiplin ilmu secara intens, dia juga belajar secara khusus Fiqih Syafi'i kepada beberapa gurunya berikut: Syaikh Hasyim al-Khathib, Syaikh Jad ar-Rabb Ramadhan, Syaikh Mahmud Abdu ad-Daim, dan Syaikh Musthafa Mujahid.

Lampiran 3

CURRICULLUM VITAE

Nama : Kharis Mudakir
TTL : Grobogan, 18 Oktober 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Lebak, RT 02/RW II, Kec. Grobogan, Kab. Grobogan,
Jawa Tengah.
Alamat di Jogja : Gg. Gading, Ngentak Sopen, Depok Sleman Yogyakarta
Nama Ayah : Sutarmo
Nama Ibu : Musyarafah
Pendidikan Formal :

1. SDN lebak I Grobogan lulus tahun 2001
2. MTs Manbaul Huda Grobogan lulus tahun 2004
3. MA Mifathut Thullab Grobogan lulus tahun 2007
4. Jurusan PMH Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.